



PT Asia Pacific Fibers Tbk

PIAGAM AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT CHARTER

2024

Daftar Isi

Contents

	Hal./ Pg.	
A. PENDAHULUAN		INTRODUCTION A.
1. Latar Belakang	3	<i>Background</i> 1
2. Piagam Audit Internal	4	<i>Internal Audit Charter</i> 2
3. Unit Audit Internal ("UAI")	4	<i>Internal Audit Unit ("UAI")</i> 3
4. Visi dan Misi	5	<i>Vision and Mission</i> 4
B. PENJELASAN UNIT AUDIT INTERNAL		EXPLANATION OF THE B. INTERNAL AUDIT UNIT
1. Struktur dan Kedudukan	5	<i>Structure and Position</i> 1
2. Tugas dan Tanggung Jawab	6	<i>Duties and Responsibilities</i> 2
3. Wewenang	7	<i>Authority</i> 3
4. Kode Etik	7	<i>Code of Ethics</i> 4
5. Persyaratan	8	<i>Requirements</i> 5

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Asia Pacific Fibers Tbk (“APF”) didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta No. 22 tanggal 15 Pebruari 1984 dari Januar Tirtaamidjaja, SH, notaris di Semarang. Undang-undang diatas telah diubah dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6107.HT.01.01.TH.84 tanggal 26 Oktober 1984 dan diumumkan dalam Tambahan No. 3247 Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 7 September 1990.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta No. 20 tanggal 9 September 2020 oleh notaris Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan perubahan Ps. 3 yaitu penambahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Akta notaris ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan AHU-0067953.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 2 Oktober 2020.

Perusahaan berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah dengan pabrik yang berlokasi di Kendal, Jawa Tengah dan Karawang, Jawa Barat. Kantor perwakilan Perusahaan berlokasi di Gedung “The East”, Lantai 35, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E-3

A. INTRODUCTION

1. Background

PT Asia Pacific Fibers Tbk (“APF”) was established in the context of Domestic Investment Law No. 6 of 1968 jo. Law No. 12 of 1970 based on deed no. 22 dated 15 February 1984 from Januar Tirtaamidjaja, SH, notary in Semarang. The above law has been amended by Law no. 40 of 2007. This deed of establishment was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-6107.HT.01.01.TH.84 dated 26 October 1984 and announced in Supplement No. 3247 State Gazette of the Republic of Indonesia No. 72 dated 7 September 1990.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by deed No. 20 dated September 9 2020 by notary Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta to adjust the Company's Articles of Association with changes to Ps. 3 namely the addition of Purpose and Objectives and Business Activities. This notarial deed was ratified by the Minister of Law and Human Rights in Decree AHU-0067953.AH.01.02.TAHUN 2020, October 2, 2020..

The company is domiciled in Kendal, Central Java with factories located in Kendal, Central Java and Karawang, West Java. The Company's representative office is located at “The East” Building, 35th Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E-3 No. 1, Jakarta.

No. 1, Jakarta. Perusahaan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 1986. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan didalam dan diluar negeri, diantaranya ke Eropa, Amerika Serikat, Asia dan Timur Tengah.

The company started commercial production in 1986. The company's products are marketed domestically and abroad, including to Europe, the United States, Asia and the Middle East.

2. Piagam Unit Internal

Piagam Audit Internal ini adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan APF atas fungsi Unit Audit Internal ("UAI"). Piagam ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor UAI APF dan agar diketahui oleh para pekerja dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi dan Misi PT Asia Pacific Fibers Tbk.

2. *Internal Audit Charter*

This Internal Audit Charter is a formal document which contains the acknowledgment of the existence and commitment of the APF leadership for the function of the Internal Audit Unit ("UAI"). This charter is used as the basis for the existence and implementation of supervisory duties for UAI APF auditors and so that it is known by workers and other related parties, so that mutual understanding and good cooperation can be achieved in realizing the Vision and Mission of PT Asia Pacific Fibers Tbk.

3. Unit Audit Internal ("UAI")

Tugas kepengurusan Perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah tata-kelola perusahaan yang baik, yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran sesuai dengan prinsip yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan. Oleh karena hal tersebut di atas, diperlukan suatu mekanisme dan sistim internal audit yang akan menjadi sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang diinginkan tersebut. Unit Audit Internal adalah bagian APF sistem Audit Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham.

3. *Internal Audit Unit ("UAI")*

The Company's management duties must be carried out in accordance with the principles of good corporate governance, which include transparency, independence, accountability, responsibility and fairness in accordance with sound principles and compliance with laws and regulations. Because of the above, a mechanism and internal audit system is needed which will be the main means of ensuring that the management of the Company has been carried out according to the desired principles. The Internal Audit Unit is part of the APF Internal Audit system which was formed to assist the President Director in fulfilling his obligations to the Holders.

4. Visi dan Misi

Visi UAI APF

Menjadi mitra kerja Direksi yang independen, obyektif, terpercaya dan tanggap dalam upayanya untuk mendukung tugas Direksi mencapai sasaraannya.

Misi UAI APF adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan audit internal atas aktivitas dan kegiatan operasional Perusahaan.
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen, operasional dan keuangan agar prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dapat terlaksana.
- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta kualitas pengelolaan Perusahaan.
- d. Senantiasa meningkatkan kompetensi sehingga menjadi Auditor internal yang profesional.

4. Vision and Mission

UAI APF's vision:

To become a working partner of the Board of Directors who is independent, objective, trusted and responsive in its efforts to support the Board of Directors' task of achieving its goals.

UAI APF's mission is as follows:

- a. Carry out internal audits of the activities and operational activities of the Company.
- b. Carry out inspections and evaluations of management, operational and financial control processes so that the principles of good corporate governance can be implemented.
- c. Providing consulting services and recommendations to improve performance effectiveness and efficiency as well as the quality of Company management.
- d. Always improve competence so as to become a professional internal auditor.

B. PENJELASAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Struktur dan Kedudukan

Adapun struktur dan kedudukan UAI APF adalah sebagai berikut:

- a. UAI APF dipimpin oleh seorang kepala UAI.
- b. Kepala UAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- c. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala UAI, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala UAI tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor UAI

B. EXPLANATION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

1. Structure and Position

The structure and position of UAI APF are as follows:

- a. UAI APF is led by a head of UAI.
- b. The Head of UAI is appointed and dismissed by the Main Director.
- c. The Main Director can dismiss the head of UAI, after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the head of UAI does not meet the requirements as an UAI auditor

sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

- d. Kepala UAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- e. Auditor yang duduk dalam UAI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala UAI.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab UAI APF adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilain atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, proyek, pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia.
- d. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan setiap departemen perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan yang memacu pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- g. Memantau, menganalisa serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- h. Bekerja sama dengan Komite Audit.

as stipulated in this regulation and or fails or is incapable of carrying out his duties.

- d. The Head of UAI is responsible to the Main Director.*
- e. Auditors who sit in UAI are directly responsible to the head of UAI.*

2. Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of UAI APF are as follows:

- a. Develop and implement an annual internal audit work program.*
- b. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policies.*
- c. Examine and evaluate efficiency and effectiveness in finance, projects, marketing, accounting, operations and human resources.*
- d. Conducting assessments and ensuring that the activities of each company department have been carried out in accordance with what has been determined which will lead to the implementation of good corporate governance.*
- e. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management.*
- f. Make an audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners.*
- g. Monitor, analyze and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested.*
- h. Cooperate with the Audit Committee.*

- i. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal.
- j. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

3. Wewenang

Adapun wewenang UAI APF adalah sebagai berikut :

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal

4. Kode Etik

Dalam pelaksanaan tugasnya UAI harus memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *the Institute of Internal Auditors*, termasuk di dalam mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal sebagai berikut :

- a. Integritas.
Integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas judgment mereka.
- b. Objektivitas.
Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi,

- i. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities.*
- j. Conducting special inspection if needed.*

3. Authority

The authority of UAI APF is as follows:

- a. Access all relevant information about the Company related to its duties and functions.*
- b. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee and members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee.*
- c. Hold periodic and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee.*
- d. Coordinate its activities with the activities of the external auditors*

4. Code of Ethics

In carrying out its duties, UAI must have a Professional Code of Ethics that refers to the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing from the Institute of Internal Auditors, including those regarding compliance with the Internal Audit Code of Ethics as follows:

- a. Integrity.
The integrity of internal auditors reinforces trust and therefore forms the basis for relying on their judgment.*
- b. objectivity.
Internal auditors demonstrate the highest level of professional objectivity when collecting, evaluating, and*

dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya.

c. Kerahasiaan (*Confidentiality*).

Auditor internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi.

d. Kompetensi.

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

5. Persyaratan

Adapun wewenang UAI APF adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi

reporting information on the activity or process being tested. Internal auditors make a balanced assessment of all relevant conditions and are not influenced by their own interests or the interests of others in making their decisions.

c. *Confidentiality.*

Internal auditors respect the value and ownership of the information they receive and do not disclose the information without the approval of the authorities, except when required to do so by law or professional requirements.

d. *Competence.*

Internal auditors apply the knowledge, expertise and experience required in the implementation of internal audit services.

5. *Requirements*

The authority of UAI APF is as follows:

- a. *Have integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in carrying out their duties.*
- b. *Have knowledge and experience regarding audit techniques and other disciplines that are relevant to the field of work.*
- c. *Have knowledge of laws and regulations in the field of capital markets and other related laws and regulations.*
- d. *Have the ability to interact and communicate both orally and in writing effectively.*
- e. *Must comply with professional standards issued by the*



- Audit Internal.
- f. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal.
 - g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
 - h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen resiko yang baik.
 - i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
- Internal Audit association.*
- f. Must comply with the Internal Audit code of ethics.*
 - g. Required to maintain the confidentiality of Company information and/or data related to the implementation of duties and responsibilities of the Internal Audit unless required based on laws and regulations or court decisions/decisions.*
 - h. Understand the principles of good corporate governance and risk management.*
 - i. Willing to improve knowledge, skills and professionalism skills continuously.*

Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris PT. Asia Pacific Fibers Tbk., menetapkan penggunaan Piagam Audit Internal sebagai acuan kerja Unit Audit Internal dan menginstruksikan kepada karyawan untuk menunjukkan kerjasama dengan Unit Audit Internal guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Piagam ini. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.

The President Director with the approval of the Board of Commissioners of PT. Asia Pacific Fibers Tbk., stipulates the use of the Internal Audit Charter as a work reference for the Internal Audit Unit and instructs employees to demonstrate cooperation with the Internal Audit Unit in order to realize the points contained in this Charter. This Charter is effective from the date it was signed.

Piagam Audit Internal ini diterbitkan di /
This Audit Internal Charter was issued in
Jakarta

pada tanggal/*on the date*
2 Januari/*January* 2024

V. Ravi Shankar
Direktur Utama/*President Director*